

## **Analisis Pembiayaan pada Koperasi Syariah XYZ Gresik**

**Sayyidah Diana<sup>1</sup>, Wasti Reviandani<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Universitas Muhammadiyah Gresik

*sayyidahdiana234@gmail.com<sup>1</sup>, wastireviandani@umg.ac.id<sup>2</sup>*

### **ABSTRACT**

*This study aims to analyze financing at XYZ Syariah Cooperative Gresik, considering the high level of problematic financing reaching 22.77%. This topic is significant as effective financing is key to the sustainability of Islamic cooperatives in enhancing the welfare of their members. The research method used is qualitative descriptive, with data collection through interviews, observation, and document analysis. The study findings indicate that the causes of problematic financing stem from internal factors, such as non-compliance with standard operating procedures (SOP), as well as external factors, including the deteriorating economic conditions of members. The cooperative's efforts to address these issues include personal approaches, warning letters, and financing restructuring. The study concludes that strengthening creditworthiness analysis and stricter implementation of SOP are necessary to reduce the risk of problematic financing, thereby maintaining the financial stability of the cooperative. The findings of this study are expected to contribute to the development of risk management in Islamic cooperatives.*

**Keywords : financing, Islamic cooperative, problematic financing.**

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembiayaan pada Koperasi Syariah XYZ Gresik, mengingat tingginya tingkat pembiayaan bermasalah yang mencapai 22,77%. Topik ini penting karena pembiayaan yang efektif merupakan kunci keberlanjutan koperasi syariah dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab pembiayaan bermasalah berasal dari faktor internal, seperti ketidakpatuhan terhadap prosedur operasional standar (SOP), serta faktor eksternal, termasuk kondisi ekonomi anggota yang memburuk. Upaya koperasi dalam menangani masalah ini meliputi silaturahmi, surat peringatan, dan restrukturisasi pembiayaan. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan perlunya penguatan analisis kelayakan kredit dan penerapan SOP yang lebih ketat untuk mengurangi risiko pembiayaan bermasalah, sehingga stabilitas keuangan koperasi dapat terjaga. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan manajemen risiko di koperasi syariah.

**Kata kunci : pembiayaan, koperasi syariah, pembiayaan bermasalah.**

### **PENDAHULUAN**

Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang berlandaskan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar kekeluargaan. Koperasi didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya serta masyarakat pada umumnya melalui usaha bersama yang mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi, kesetaraan, dan keadilan (mubyarto, 2019:22). Menurut Fauzi (2020) Koperasi syariah didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang berfungsi untuk mengelola dana masyarakat dengan cara yang sesuai dengan hukum Islam. Fokus utama koperasi ini adalah pada pemberdayaan ekonomi umat melalui sistem bagi

hasil, di mana keuntungan dan risiko dibagi secara adil di antara semua anggota, serta mengutamakan transaksi yang halal dan berkah.

Menurut Antonio (2018:67) Pembiayaan adalah proses penyediaan dana oleh lembaga keuangan kepada individu atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan tertentu, yang diharapkan dapat dikembalikan dalam jangka waktu tertentu. Dalam konteks syariah, pembiayaan harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, menghindari praktik riba dan memastikan adanya transparansi serta keadilan dalam setiap transaksi

Analisis pembiayaan merupakan proses dalam menilai kelayakan pemberian dana yang dilakukan oleh lembaga keuangan, khususnya koperasi syariah seperti Koperasi Syariah XYZ Gresik. Tujuan dari analisis ini untuk memastikan bahwa calon penerima pembiayaan memiliki kemampuan untuk mengembalikan dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat meminimalkan risiko kredit bermasalah dan menjaga stabilitas keuangan koperasi. Menurut Reviandani (2021:176) dalam melakukan analisis harus menggunakan prinsip 5c dan 7p, dimana prinsip 5c meliputi *character, capacity, capital, collateral, condition oc economy*. Prinsip 7p meliputi *personality, party, purpose, prospect, payment, profitability, protection*.

Koperasi Syariah XYZ Gresik memiliki jaringan yang cukup luas, dengan berbagai cabang yang tersebar di beberapa kota termasuk Surabaya, Gresik, dan Lamongan. Koperasi ini berfungsi untuk mendukung akses masyarakat terhadap layanan keuangan Syariah. Melalui berbagai produk dan layanan seperti simpanan syariah, pembiayaan, dan jasa pembayaran online. koperasi ini telah memberikan kontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di Jawa Timur. Salah satu prioritasnya adalah memfasilitasi akses pembiayaan yang lebih mudah bagi usaha kecil dan menengah (UKM), sehingga diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi lokal yang lebih merata dan berkelanjutan.

Produk simpanan Koperasi Syariah XYZ Gresik mencakup berbagai jenis seperti Simpanan Umum/Syariah, Simpanan Peduli Siswa, Simpanan Qurban, Simpanan Haji/Umroh, Simpanan Berjangka (Deposito). Produk pembiayaan, koperasi Syariah XYZ Gresik menawarkan skema pembiayaan berbasis Syariah, yaitu Murabbahah, Rohn, Mudhorobah, Musyrokah, BAI' dan IMBT, Warah, Kafalah Haji. Selain itu, koperasi ini juga menawarkan layanan pembayaran online yang dapat memudahkan anggotanya dalam melakukan berbagai transaksi keuangan.

**Tabel 1 Kolektabilitas Pembiayaan Pada Koperasi Syariah XYZ Gresik Sampai 31 Agustus 2024**

<b>Kolektabilitas</b>	<b>Nominal</b>	<b>Jumlah orang</b>	<b>(%)</b>
<i>Outstanding</i>	3.619.347.046	298	100%
Lancar	2.337.347.656	190	64.58%
Dalam perhatian khusus	457.873.200	55	12.65%
Kurang lancar	367.961.700	21	10.17%
Diragukan	227.826.500	7	6.29%
Macet	228.337.990	25	6.31%
<b>NPF</b>	<b>824.126.190</b>	<b>53</b>	<b>22.77%</b>

*Sumber : Data diolah dari Koperasi Syariah XYZ Gresik*

Koperasi Syariah XYZ Gresik dihadapkan pada tantangan dalam pengelolaan pembiayaannya. Hingga tanggal 31 Agustus 2024, tercatat terdapat 298 anggota mendapatkan pembiayaan dengan *outstanding* (total pembiayaan) mencapai Rp. 3.619.347.046. Dari jumlah tersebut, 190 anggota dalam kategori lancar atau tidak mengalami keterlamabatan dalam angsurannya. 55 anggota masuk dalam kategori DPK (dalam perhatian khusus) atau pembiayaan yang mulai menunjukkan tanda-tanda potensi masalah. 21 anggota dalam kategpri kurang lancar atau pembiayaan yang sudah mengalami keterlamabatan. 7 anggota dalam kategori diragukan atau pembiayaan yang sangat berisiko tinggi dengan kemungkinan besar gagal bayar. 25 anggota dalam kategori macet atau pembiayaan yang tidak dapat ditagih lagi dan dianggap bermasalah berat.

NPF (*Non Performing Finance*) merupakan indikator dari total pembiayaan bermasalah, menurut subki (2019:150) Pembiayaan bermasalah adalah situasi di mana peminjam atau debitur tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran angsuran sesuai dengan jadwal yang telah disepakati, sehingga menimbulkan risiko bagi pemberi pembiayaan. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti masalah keuangan debitur, kondisi ekonomi yang memburuk, atau manajemen risiko yang tidak memadai (Subki, 2019: 150) NPF ini mencakup kategori kurang lancar, diragukan, dan macet. Dengan total NPF sebesar Rp. 824.126.190 atau 22,77% dari total pembiayaan untuk 53 anggota mengalami keterlambatan dalam angsuran pembiayaannya. Situasi ini berisiko mengganggu arus kas koperasi dan dapat mengancam stabilitas keuangan koperasi. Jika tidak segera ditangani, masalah ini berpotensi mempengaruhi kesehatan finansial koperasi serta menghambat perkembangan dan peningkatan kualitas layanan kepada para anggota.

Menurut kepala cabang di Koperasi Syaiah XYZ Gresik, Berbagai faktor yang berkontribusi pada masalah ini, termasuk ketidakpatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP), yang seringkali terlihat dari ketidaklengkapan dokumen yang diperlukan, serta kurangnya kedalaman dalam analisis kelayakan kredit. Faktor-faktor ini dapat mempengaruhi kualitas pembiayaan yang diberikan. Menurut staff Administrasi di Koperasi Syariah XYZ Gresik, kondisi ekonomi yang tidak stabil juga berpengaruh terhadap kemampuan anggota dalam memenuhi kewajiban angsuran, yang pada gilirannya meningkatkan risiko terjadinya pembiayaan bermasalah. Pembiayaan di koperasi

umumnya ditujukan kepada masyarakat luas, dengan fokus pada pengusaha dan pedagang. Namun, proses pembiayaan ini sering kali menghadapi kendala, seperti pendapatan yang tidak konsisten di sektor usaha, ketidakpastian ekonomi, serta pengelolaan keuangan yang tidak efisien. Tekanan dari persaingan pasar dan kondisi industri dapat berkontribusi pada ketidakmampuan anggota untuk memenuhi kewajiban angsuran tepat waktu.

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul “Analisis Pembiayaan Pada Koperasi Syariah XYZ Gresik” guna untuk menganalisis penyebab keterlambatan angsuran pembayaran di Koperasi Syariah XYZ Gresik.

### **TINJAUAN LITERATUR**

Beberapa studi terdahulu yang telah dilakukan dengan topik yang sama mencakup penelitian oleh Yulia Anggraini yang berjudul “*Urgensi Karakter Dalam Analisis Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Indonesia*” reseach gap yang ditemukan adalah pada aspek analisis karakter calon nasabah. Meskipun karakter calon nasabah dianggap sangat penting dalam analisis pembiayaan murabahah, terdapat banyak ketidaksesuaian antara analisis karakter ideal dan praktiknya di lapangan. Perubahan situasi, seperti dampak adanya pandemi, serta faktor ketidakjujuran dan manipulasi bisnis oleh calon *debitur*, dapat menyebabkan kesenjangan antara prosedur yang diterapkan dan hasil yang diharapkan.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Mukhlis yang berjudul “*Analisis Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Pt. Bprs Baiturrahman Di Aceh Besar*” konteks penelitian ini, kesenjangan fenomena terlihat pada pelaksanaan manajemen risiko pembiayaan Murabahah di PT. BPRS Baiturrahman yang seharusnya dapat mengurangi tingkat pembiayaan bermasalah atau Non-Performing Financing (NPF), namun faktanya, NPF justru meningkat dari 9,97% pada 2018 menjadi 11% pada 2019. Kenaikan ini menunjukkan bahwa implementasi manajemen risiko yang ada belum berjalan secara maksimal, meskipun telah diterapkan prinsip kehati-hatian dengan penilaian 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition). Hal ini menjadi indikasi adanya kesenjangan antara teori manajemen risiko yang diterapkan dengan hasil yang dicapai di lapangan

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Alfina Rahmatun Nida yang berjudul “*Analisis Kredit Macet Dan Penanganannya: Prespektif Hukum Ekonomi Syariah*”. Penelitian ini menunjukkan adanya keterbatasan dalam pendekatan formal yang digunakan oleh Bank dalam penanganan kredit macet yang sering kali mengabaikan perspektif dan kondisi eksternal nasabah. Dalam praktiknya, kendala yang dialami oleh debitur tidak selalu dapat diatasi hanya melalui solusi formal seperti perpanjangan atau penjadwalan ulang. Di sisi lain, solusi dalam konteks syariah juga memiliki batasan, terutama terkait larangan riba dan penegakan prinsip qardh. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih holistik dan fleksibel, yang tidak hanya sesuai dengan ketentuan syariah, tetapi juga memperhitungkan kondisi sosial, ekonomi dan kebutuhan debitur.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Fakhry Firmanto yang berjudul “*Penyelesaian Kredit Macet Di Indonesia*” menemukan adanya reseach gap yaitu, perbedaan antara teori penyelesaian kredit bermasalah dengan implementasinya di lapangan. Meskipun dalam teori telah menawarkan solusi melalui restrukturisasi dan langkah hukum, adanya kendala seperti pemahaman masyarakat yang rendah dan isu hukum seringkali menghambat

efektivitas dari solusi tersebut. Hal ini dapat menciptakan kesenjangan antara prosedur ideal dalam penyelesaian NPL dan hasil yang sebenarnya terjadi.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menggambarkan fenomena pembiayaan bermasalah pada Koperasi Syariah XYZ Gresik secara rinci. Sugiyono (2023:16) mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah instrumen kunci. Jenis Data dalam penelitian ini terdiri dari data subjek dan data documenter. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan kepala cabang, staf administrasi, dan staf pemasaran, serta observasi langsung di lokasi penelitian. Data sekunder mencakup dokumen resmi koperasi seperti laporan kolektabilitas pembiayaan, SOP pembiayaan, serta literatur yang relevan.


Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif, menurut Sugiyono (2023:318), melibatkan proses sistematis untuk mengatur dan menganalisis data yang diperoleh melalui wawancara, catatan lapangan, dan bahan lainnya. Proses ini terdiri dari tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Reduksi data bertujuan untuk menyederhanakan dan memfokuskan data mentah dengan menghapus informasi yang tidak relevan, sehingga mempermudah penarikan kesimpulan. Pada tahap terakhir, peneliti menarik kesimpulan sementara dan melakukan verifikasi untuk memastikan kebenaran kesimpulan melalui perbandingan data. Untuk memastikan keabsahan data dalam penelitian kualitatif, Sugiyono (2023:185) menyarankan penggunaan uji validitas data yang meliputi credibility, transferability, dependability, dan confirmability. Salah satu metode yang digunakan untuk uji validitas adalah member check, yang merupakan proses pengecekan data dengan penyedia informasi untuk memastikan kesesuaian informasi yang diperoleh dengan yang disampaikan oleh penyedia data (Sugiyono, 2023:193).

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan penelitian di Koperasi Syariah XYZ Gresik, menunjukkan hasil penerapan proses pembiayaan masih belum terlaksana secara efektif. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan informan dalam penelitian yang menjelaskan penyebab pembiayaan menjadi bermasalah yang membuat anggota mengalami keterlambatan dalam pembayaran angsuran yang terjadi di KOPSYAH-MUI Jawa Timur Cabang Manyar.

Berikut adalah SOP dalam memproses pembiayaan pada Koperasi Syariah XYZ Gresik.

**Gambar 1 SOP Memproses Pembiayaan**



*sumber : Data diolah dari Koperasi Syariah XYZ Gresik*

Berdasarkan gambar 1 menunjukkan alur proses pembiayaan yang terdiri dari beberapa tahap sebagai berikut:

1. Identifikasi pengajuan pembiayaan
  - a. Nama dan tempat tinggal pemohon
  - b. Tujuan dan keperluan permohonan pembiayaan
  - c. Identifikasi jaminan yang akan digunakan
2. Dokumen persyaratan pemohon  
Mengumpulkan dan memverifikasi dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan bagi pemohon, seperti:
  - a. Fotokopi KTP suami dan istri atau wali (2 lembar)
  - b. Fotokopi kartu keluarga (KK)
  - c. Fotokopi buku nikah (untuk yang sudah menikah)
  - d. Fotokopi jaminan, jaminanyang dapat diajukan meliputi:
    - 1) BPKB (dilampiri fotokopi STNK dan bukti pembayaran yang masih berlaku)
    - 2) Sertifikat tanah (dilampiri SPPT serta bukti pembayaran pajak terkait).
3. Mengisi data pemohon ke formulir permohonan pembiayaan  
Data pemohon diinput ke dalam formulir resmi untuk keperluan administrasi
4. Mencatat permohonan di buku register  
Setiap permohonan dicatat dalam buku register sebagai arsip dan catatan resmi koperasi
5. Evaluasi kelayakan  
Melakukan penilaian terhadap kemampuan dan kelayakan pemohon untuk menerima pembiayaan, biasanya mencakup analisis keuangan dan risiko
6. Survey

Melakukan survey lapangan untuk memastikan kondisi memastikan kondisi usaha atau keadaan pemohon yang sesuai dengan informasi yang diberikan

7. Keputusan persetujuan atau penolakan  
Berdasarkan hasil evaluasi dan survey, diambil keputusan oleh pihak yang berwenang apakah pembiayaan disetujui atau ditolak
8. Akad dan penandatanganan  
Jika pembiayaan disetujui, dilakukan akad atau perjanjian secara Syariah antara koperasi dan pemohon dilanjutkan dengan penandatanganan dokumen
9. Pencairan dana  
Setelah dokumen legal terpenuhi, pencairan dana dilakukan sesuai dengan kesepakatan
10. Pemantauan dan evaluasi pembayaran

Setelah pembiayaan diberikan, dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pembayaran yang dilakukan pemohon untuk memastikan kelancaran pengembalian.

Berdasarkan tahapan pemrosesan pembiayaan pada Koperasi XYZ Gresik, kesalahan yang sering menyebabkan pembiayaan bermasalah terjadi pada tahap evaluasi kelayakan. Kesalahan ini merupakan isu serius yang dapat merugikan koperasi. Hal ini sering kali disebabkan oleh kelalaian pihak koperasi dalam memverifikasi keabsahan dokumen jaminan, karakter calon debitur, kemampuan finansial, serta riwayat kredit calon debitur. Terkadang koperasi melakukan kesalahan dalam penilaian jaminan, seperti memberikan jumlah pembiayaan yang lebih besar daripada nilai sebenarnya dari jaminan tersebut. Selain itu, penilaian terhadap karakter calon debitur yang tidak menyeluruh juga menjadi masalah. Pihak koperasi tidak selalu melakukan pengecekan terhadap latar belakang calon debitur, seperti menanyakan kepada tetangga atau kerabat terdekat mengenai karakter dan integritas orang tersebut.

Selain itu, pihak koperasi juga kurang memperhatikan aspek kemampuan finansial calon debitur. Mereka tidak selalu menilai apakah pendapatan calon debitur cukup untuk memenuhi kewajiban pembayaran angsuran. Koperasi juga terkadang mengabaikan untuk memeriksa riwayat kredit calon debitur melalui BI Checking, yang seharusnya menjadi salah satu langkah penting dalam proses evaluasi kelayakan. Seringkali, hanya karakter calon debitur yang dinilai, tanpa memperhatikan riwayat kreditnya, sehingga dapat mengarah pada keputusan pemberian pembiayaan kepada orang yang sebenarnya tidak layak untuk menerimanya. Kesalahan-kesalahan ini dapat menyebabkan pembiayaan jatuh ke tangan yang salah dan meningkatkan risiko pembiayaan bermasalah.

.Menurut informan kepala cabang menyatakan bahwa *“Faktor internal (koperasi) yang mempengaruhi masalah pembiayaan di koperasi dapat mencakup tidak diterapkannya prosedur operasional standar (SOP) yang telah ditetapkan oleh koperasi dalam pengelolaan pembiayaan. Hal ini bisa menyebabkan ketidakserasian antara kebijakan yang sudah ada dengan pelaksanaan yang terjadi di lapangan, yang berpotensi menambah risiko pembiayaan bermasalah. Hal tersebut seperti kurangnya pemfilteran atau analisis yang mendalam dalam menilai kelayakan anggotanya sebelum diberikan pembiayaan. Hal ini bisa terjadi jika proses analisis atau penilaian kemampuan finansial anggota tidak dilakukan secara teliti, sehingga*

*beberapa anggota yang tidak memenuhi syarat mungkin saja akan mendapatkan pembiayaan”.*

Berdasarkan pernyataan dari informan tersebut, menunjukkan bahwa, jika SOP tersebut tidak dijalankan dengan konsisten dan teliti, maka akan ada kesenjangan antara kebijakan yang diharapkan dan praktiknya di lapangan. Hal ini dapat mengakibatkan anggota yang sebenarnya tidak layak untuk mendapatkan pembiayaan akan tetap diberikan pembiayaan, yang dapat meningkatkan risiko keterlambatan pembayaran angsuran. Maka koperasi perlu memperbaiki proses seleksi dan evaluasi keuangan untuk mengurangi terjadinya pembiayaan bermasalah.


Menurut administrasi, *“penyebab pembiayaan menjadi bermasalah dapat disebabkan kondisi ekonomi anggota yang memburuk, seperti penurunan pendapatan akibat pengurangan upah, kerugian usaha, inflasi, resesi, atau kehilangan pekerjaan (PHK). Hal ini dapat membuat anggota kesulitan memenuhi angsuran karena harus mengutamakan kebutuhan dasar. Selain itu, ada juga anggota dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban meskipun mampu membayar.”*

Menurut kepala cabang, *“penyebab pembiayaan menjadi bermasalah dapat disebabkan oleh kejadian tak terduga, seperti kematian atau kecelakaan, yang berada di luar kendali koperasi. Koperasi tidak mampu memanfaatkan asuransi sebagai mitigasi risiko karena diragukannya status kehalalan asuransi, sehingga risiko finansial dari peristiwa tersebut sulit untuk dikelola”.* Secara keseluruhan, pernyataan dari kedua informan tersebut menjelaskan bahwa pembiayaan bermasalah di koperasi dipicu oleh faktor ekonomi anggota dan faktor tak terduga, yang memperumit kemampuan koperasi dalam mengelola pembiayaan bermasalah.

Kesimpulan dari kedua informan tersebut, Pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh pihak anggota (eksternal) di Koperasi XYZ Gresik disebabkan oleh adanya dua faktor. Pertama, faktor ekonomi anggota, yaitu kondisi keuangan anggota yang memburuk akibat berbagai alasan seperti penurunan pendapatan, pengurangan upah, kerugian usaha, inflasi, resesi, atau kehilangan pekerjaan (PHK). Kondisi ini memaksa anggota untuk memprioritaskan kebutuhan dasar, sehingga sulit memenuhi kewajiban angsuran. Selain itu, terdapat pula anggota yang sengaja tidak membayar meskipun sebenarnya mampu. Kedua, faktor tak terduga, seperti kematian atau kecelakaan, yang menimbulkan beban keuangan tambahan bagi anggota dan berada di luar kendali koperasi. Ketiadaan mitigasi risiko melalui asuransi, karena kekhawatiran terhadap status kehalalan asuransi, membuat koperasi kesulitan mengelola risiko finansial dari peristiwa tersebut. Kombinasi kedua faktor ini memperumit pengelolaan pembiayaan bermasalah di koperasi.



**Gambar 2 Akad Bai' dan IMBT**



*Sumber : Data Diolah dari Koperasi XYZ*

Berdasarkan gambar 2 menurut informan staff administrasi mayoritas anggota Koperasi Syariah XYZ Gresik, menggunakan akad Bai' dan IMBT dalam pembiayaan. Pada akad Bai', anggota menjual barang seperti mobil atau rumah kepada koperasi sebagai jaminan, yang kemudian dibeli oleh Koperasi Syariah XYZ sesuai kesepakatan. Barang tersebut menjadi milik koperasi, lalu disewakan kembali kepada anggota melalui akad Ijarah Muntahia Bittamlik (IMBT). Dalam akad IMBT, anggota membayar sewa bulanan sesuai perjanjian, sambil memanfaatkan barang tersebut. Setelah pembayaran sewa selesai, kepemilikan barang dialihkan sepenuhnya kepada anggota. Mekanisme ini memungkinkan anggota memiliki barang secara bertahap sesuai prinsip syariah, dengan koperasi tetap memegang hak milik selama masa sewa untuk meminimalkan risiko.

Menurut informan *marketing* kategori kolektabilitas yang diterapkan oleh Koperasi Syariah XYZ Gresik adalah sebagai berikut:

**Tabel 2 Kategori kolektabilitas**

Kolektabilitas	Hari
Kol 1 atau lancar	0hari
Kol 2 atau dalam perhatian khusus	1-30 hari
Kol 3 atau kurang lancar	31-60 hari
Kol 4 atau diragukan	61-190 hari
Kol 5 atau macet	Melebihi 90 hari

*Sumber: Data diolah dari Koperasi Syariah XYZ Gresik*

Kolektabilitas adalah indikator untuk mengukur tingkat kelancaran pembayaran angsuran dalam sistem pembiayaan. Berdasarkan tabel 2, waktu keterlambatan, terdapat lima tingkatan kolektabilitas.

1. kategori lancar (Kol 1) menunjukkan pembayaran tepat waktu tanpa keterlambatan (0 hari), mencerminkan komitmen pembayaran yang baik.
2. kategori dalam perhatian khusus (Kol 2) berlaku untuk keterlambatan hingga 30 hari, di mana lembaga keuangan mulai memberikan peringatan untuk mencegah masalah yang lebih besar.

3. kategori kurang lancar (Kol 3) terjadi ketika keterlambatan mencapai 31 hingga 60 hari, menandakan potensi masalah keuangan yang memerlukan pengawasan lebih ketat atau restrukturisasi.
4. kategori diragukan (Kol 4) mencakup keterlambatan antara 61 hingga 90 hari, dengan risiko gagal bayar yang signifikan, sehingga memerlukan tindakan lanjutan.
5. kategori macet (Kol 5) berlaku untuk keterlambatan melebihi 90 hari, di mana debitur dinilai tidak mampu atau tidak berniat melunasi kewajiban.

Pernyataan dari informan diatas diperkuat dengan data kolektabilitas pembiayaan yang diperoleh dari Koperasi XYZ Gresik. Data ini menunjukkan gambaran yang mendalam mengenai kualitas pembiayaan yang ada, termasuk status pembayaran angsuran dan tingkat keterlambatan para anggota. Melalui data kolektabilitas tersebut, dapat dianalisis bagaimana tingkat kedisiplinan anggota dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran, serta mengidentifikasi potensi risiko pembiayaan yang dihadapi koperasi. Hal ini memungkinkan adanya penilaian lebih lanjut terhadap stabilitas keuangan koperasi, serta memberikan dasar yang kuat untuk melakukan evaluasi dan perbaikan prosedur dalam pengelolaan pembiayaan ke depannya.

Berdasarkan Tabel 1 *outstanding* (total pembiayaan) yang telah diberikan kepada anggota koperasi sebanyak 3.619.347.046 dengan jumlah anggota sebanyak 298 anggota. Dari jumlah tersebut, 190 anggota atau 64,58% masuk dalam kategori lancar, menunjukkan bahwa mereka melakukan pembayaran angsuran tepat waktu dengan total nominal pembiayaan sebesar Rp2.337.347.656. Sebanyak 55 anggota atau 12,65% berada dalam kategori dalam perhatian khusus, dengan nominal Rp457.873.200, yang mengindikasikan adanya potensi keterlambatan pembayaran. Selanjutnya, sebanyak 21 anggota atau 10,17% masuk kategori kurang lancar, dengan nominal Rp367.961.700, yang menunjukkan keterlambatan pembayaran yang lebih signifikan. Pada kategori diragukan, terdapat 7 anggota atau 6,29% dengan nominal Rp227.826.500, yang menunjukkan keterlambatan parah dengan risiko tidak tertagih. Terakhir, kategori macet mencakup 25 anggota atau 6,31% dengan total nominal Rp228.337.990, yang menunjukkan pembiayaan yang sangat bermasalah dan kemungkinan besar tidak dapat tertagih.

Total NPF (*Non Performing Finance*) sampai tanggal 31 Agustus 2024 sebesar 22,77%, dalam hal ini menunjukkan risiko yang cukup tinggi bagi koperasi, karena banyaknya anggota dalam kategori pembiayaan bermasalah. Total NPF (*Non Performing Finance*) tersebut mencakup kategori kurang lancar, diragukan dan macet. Dengan total NPF (*Non Performing Finance*) di atas 12%, koperasi tergolong dalam kriteria **tidak sehat** menurut standar Kesehatan keuangan koperasi.

Tingkat NPF sebesar 22,77% menunjukkan bahwa koperasi perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk mengurangi pembiayaan bermasalah. Risiko tinggi ini dapat mengganggu stabilitas keuangan koperasi, sehingga diperlukan upaya pengelolaan yang lebih ketat, seperti peninjauan ulang prosedur analisis kelayakan anggota, peningkatan pengawasan, dan strategi mitigasi risiko. Koperasi dapat mempertimbangkan penggunaan langkah-langkah preventif. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan informan Slamet Hariadi dalam menangani pembiayaan yang bermasalah.

**1. Upaya yang dilakukan Koperasi Syariah XYZ Gresik pada saat sebelum terjadinya pembiayaan bermasalah**

Untuk menghindari terjadinya pembiayaan bermasalah, pihak koperasi perlu secara aktif merawat anggota dan memantau perkembangan usahanya. Dengan cara ini, koperasi dapat mengetahui kondisi terkini dari usaha anggota dan mencegah masalah pembiayaan di masa depan. Jika koperasi tidak melakukan perawatan terhadap anggotanya, maka koperasi tidak akan mengetahui perkembangan usaha anggota dan kesulitan yang mungkin dihadapi. Oleh karena itu, penting bagi koperasi untuk memberikan solusi yang tepat jika anggota mengalami masalah dalam pembayaran angsuran.

**2. Upaya yang dilakukan Koperasi Syariah XYZ Gresik pada saat terjadinya pembiayaan bermasalah**

Upaya yang dilakukan koperasi pada saat terjadinya pembiayaan bermasalah, yaitu dengan melakukan upaya sebagai berikut:

1. Silaturahmi

Silaturahmi merupakan metode penyelesaian masalah yang bertujuan untuk menjalin komunikasi yang lebih dekat dan pribadi antara pihak koperasi dan anggota. Pendekatan ini sangat penting karena memungkinkan koperasi untuk lebih memahami keadaan anggota secara langsung, baik dari segi keuangan maupun faktor lain yang memengaruhi kemampuan mereka dalam membayar angsurannya. Dengan demikian, koperasi dapat mencari solusi yang tepat dan memberikan kebijakan yang sesuai untuk membantu anggota dalam memenuhi kewajiban pembayaran mereka tanpa memberatkan kedua belah pihak.

2. Memberikan surat peringatan kepada anggota

Untuk menangani anggota yang belum dapat melunasi angsuran sesuai dengan jadwal yang telah disepakati, Koperasi Syariah XYZ Gresik mengeluarkan surat peringatan secara bertahap. Proses ini dimulai dengan Surat Peringatan I (SP I), yang kemudian diikuti oleh Surat Peringatan II (SP II), dan terakhir Surat Peringatan III (SP III).

3. *Rescheduling* (penjadwalan ulang)

*Rescheduling* merupakan proses penyesuaian kembali jadwal pembayaran angsuran untuk memberikan kelonggaran kepada anggota yang mengalami keterlambatan dalam pembayaran angsurannya. Tujuan dari *rescheduling* adalah untuk mengatur ulang jangka waktu pembiayaan dan angsuran, sehingga anggota dapat melunasi pembiayaan sesuai dengan kemampuan keuangan mereka yang lebih realistis.

4. *Reconditioning* (persyaratan ulang)

*Reconditioning* merupakan proses peninjauan ulang dan perubahan persyaratan pembiayaan yang telah disepakati sebelumnya antara koperasi dengan anggota. Tujuan dari *reconditioning* untuk menyesuaikan syarat-syarat pembiayaan dengan kondisi finansial anggota yang mungkin telah berubah, sehingga anggota dapat lebih mudah memenuhi kewajibannya tanpa merasa terbebani.

5. *Restructuring* (penataan kembali)

*Restructuring* merupakan proses penataan kembali atau perubahan ketentuan pembiayaan yang telah disepakati antara koperasi dengan anggota, dengan tujuan

untuk menyesuaikan kondisi pembiayaan dengan kemampuan finansial anggota yang sedang menghadapi kesulitan. *Restructuring* dapat mencakup perubahan pada syarat pembayaran, penambahan fasilitas, atau perubahan dalam struktur pembiayaan agar lebih sesuai dengan kemampuan anggota dalam melunasi kewajiban mereka.

6. Eksekusi barang jaminan dan pelelangan

Apabila anggota tidak menunjukkan itikad baik atau tidak mampu melunasi Kewajibannya, Koperasi XYZ akan menyita barang jaminan dan melelangnya untuk menutupi sisa kewajiban.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, Koperasi Syariah XYZ Gresik telah menerapkan SOP dalam pemrosesan pembiayaan, namun pelaksanaannya masih kurang optimal, sehingga menyebabkan pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah ini dipengaruhi oleh faktor internal, seperti kurang mendalamnya evaluasi kelayakan yang meliputi kelalaian dalam verifikasi dokumen, karakter, kemampuan finansial, dan riwayat kredit, serta faktor eksternal, seperti penurunan ekonomi anggota, kejadian tak terduga, dan ketidakmampuan koperasi memanfaatkan asuransi untuk mitigasi risiko. Untuk mencegah pembiayaan bermasalah, koperasi melakukan pemantauan aktif terhadap anggota, sementara langkah-langkah seperti silaturahmi, surat peringatan, rescheduling, reconditioning, dan restructuring dilakukan jika masalah terjadi. Apabila langkah-langkah tersebut tidak berhasil, koperasi dapat mengeksekusi barang jaminan dan melelangnya untuk menutupi kewajiban.

### **SARAN**

Sebagai upaya untuk meminimalkan pembiayaan bermasalah Koperasi Syariah XYZ Gresik harus meningkatkan analisis kelayakan pembiayaan sebelum pemberian kredit dengan menerapkan prinsip 5C dan 7P secara menyeluruh, mencakup karakter, kapasitas, modal, jaminan, kondisi ekonomi, tujuan, prospek, profitabilitas, dan perlindungan, sehingga hanya debitur yang layak yang menerima pembiayaan. Selain itu, koperasi diharapkan memberikan pendampingan dan pembinaan berkelanjutan kepada debitur bermasalah melalui pendekatan aktif, guna mengidentifikasi akar masalah lebih cepat, baik yang berasal dari risiko bisnis maupun masalah internal debitur, serta menyediakan saran perbaikan usaha untuk membantu debitur mengatasi kendala keuangan. Koperasi juga perlu mengimplementasikan strategi restrukturisasi yang fleksibel, seperti penjadwalan ulang, penurunan suku bunga, atau pengurangan pokok pinjaman, untuk mengurangi kredit macet dan meningkatkan pemulihan pembayaran. Di sisi lain, penyelesaian sengketa yang mengedepankan prinsip syariah perlu diprioritaskan dalam kasus pembiayaan bermasalah yang tidak dapat diselesaikan melalui pembinaan dan restrukturisasi, misalnya melalui musyawarah atau lembaga arbitrase syariah seperti Basyarnas, untuk memastikan penyelesaian tetap sesuai prinsip syariah tanpa merugikan kedua belah pihak.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Anggraini, Yulia. (2021). Urgensi Karakter Dalam Analisis Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Indonesia. *Etihad: Journal of Islamic Banking and Finance*, Vol. 1, No. 2.
- Antonio, Muhammad Syafii. (2018). *Koperasi Syariah: Teori dan Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Fauzi, Ahmad. (2020). Peran Koperasi Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 2, pp. 150–162. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Firmanto, Fakhry. (2019). Penyelesaian Kredit Macet di Indonesia. *Jurnal Pahlawan*, Vol. 2, No. 2.
- Mukhlis. (2021). Analisis Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Pt. BPRS Baiturrahman Di Aceh Besar. *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, Vol. 3, No. 2.
- Mubyarto. (2019). *Ekonomi Rakyat dan Koperasi di Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Nida, Alfina Rahmatun. (2021). Analisis Kredit Macet Dan Penanganannya: Prespektif Hukum Ekonomi Syariah. *Al-Muamalat: Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah*, Vol. 6, No. 2. Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Reviandani, Wasti. (2021). *Analisis Laporan Keuangan*. Sidoarjo: Idomedia Pustaka.
- Wahyuni, Sri. (2021). Analisis Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 10, No. 1, pp. 45–58. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Subki, Abdul. (2019). *Manajemen Risiko Keuangan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono.(2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Teguh Haryanto Arianto, & Muhammad Haryanto. (2021). Manajemen Risiko Pembiayaan dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Koperasi Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*.